



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 23/KEP.DPRD/2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil Penyusunan Propemperda disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Propemperda Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan/Pengkajian Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tanggal 28 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : -
- KESATU : Menetapkan Keputusan DPRD Kab. Kerinci tentang Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu DPRD Kabupaten Kerinci atau Bupati Kerinci dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 November 2025

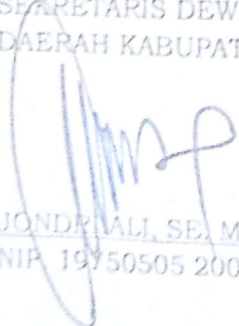
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI

KETUA, 




IRWANDRI

Salinan Sesuai dengan Asli
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI


JONDRILI, S.E., M.Si
NIP. 19750505 200801 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KAB. KERINCI

NOMOR 29 /KEP.DPRD 2025

TANGGAL 30 NOVEMBER 2025

TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KET
1	2	3	4
1.	TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI, BAPPEDA & LITBANG, PUPR, BPKPD POL-PP	Cabut Perda Nomor 5 Tahun 2022
2.	PERUBAHAN RANPERDA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMO 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	
3.	TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN	
4.	TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BPKPD	
5.	TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	BPKPD	
6.	TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	BPKPD	

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KET
7.	TENTANG FASILITASI TATA KELOLA ZAKAT, INFAQ, DAN SADAQAH	INISIATIF DPRD	
8.	TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	INISIATIF DPRD	
9.	TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI	INISIATIF DPRD	
10.	TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS	INISIATIF DPRD	
11.	TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.	INISIATIF DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI

KETUA.

IRWANDRI

Salinan Sesuai dengan Asli

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI

JONDRI ALI SE, M.Si

NIP. 19750505 200801 1 005